



## **Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan**

**Akbar Maulana, Makrum Kholil**

Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan

Email: [makrum.kholil@uingusdur.ac.id](mailto:makrum.kholil@uingusdur.ac.id)

### **Abstract**

*This study examines the mechanism for electronic money transactions at the BMT Bahtera Pekalongan Cooperative and the DSN MUI Fatwa NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 regarding sharia electronic money at the BMT Bahtera Pekalongan Cooperative. This research used field research with a qualitative approach. While the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis following the model given by Miles and Huberman with data analysis using data reduction, data presentation, and verification or conclusion. Research results show that the mechanism for electronic money transaction in the BANTERA Mobile application uses a wadiah contract and a mudhorobah contract where customers/members are required to open a saving book in advance using a udhorobah and wadiah contract. As for the application of the DSN MUI Fatwa NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 CONCERNING Shariah electronic money, in the first fatwa regarding general provision number 1 point c it states "the nominal amount of electronic money managed by issuers is a deposit as intended in the laws governing banking.*

**Keywords:** *Electronic Money, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, Fatwa of the National Sharia Council*

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme transaksi uang elektronik di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan dan penerapan Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan. Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif mengikuti

model yang diberikan Miles dan Huberman dengan analisis data menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi atau penyimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dalam transaksi uang elektronik di aplikasi Bahtera Mobile menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudhorobah* di mana nasabah/anggota diwajibkan membuka buku tabungan terlebih dahulu menggunakan akad *mudhorobah* dan *wadiah*. Adapun Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, pada fatwa pertama tentang ketentuan umum nomor 1 poin C disebutkan "jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

**Kata Kunci:** Uang Elektronik, KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, Fatwa Dewan Syariah Nasional

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna bagi kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi atau kehidupan seluruh umat. Dengan semua seginya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak bahkan sampai segi kehidupan ekonomi, sosial, budaya maupun politik merupakan bagian dari Islam. Ekonomi merupakan bagian dari Islam yang dinamis dan penting. Akan tetapi bukan bagian dari asas bangunan Islam, bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradabannya, bukan pula cita-citanya. Namun ekonomi dalam Islam merupakan kebutuhan umat sebagai sarana untuk bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuan dunia maupun akhirat. Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain tujuannya supaya umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, dalam masalah ekonomi kegiatan umat Islam harus sesuai syariat Islam. Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang dari Allah, ia merupakan pedoman hidup yang memiliki tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia (Mufid, 2018).

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu bank Indonesia mengadaptasi suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasi aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik (Mintarsih, 2013).

Menurut Bank for International Settlement (BIS) dalam publikasinya pada tahun 1996 mendefinisikan uang elektronik sebagai "*stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a customer is stored on an electronic device in the customer's possession*" (Bank for International Settlement, 1996). *E-money* merupakan produk

stored-value atau prepaid card di mana sejumlah nilai uang (monetary value) disimpan secara elektronik dalam suatu peralatan elektronik. Nilai elektronik dapat diperoleh dengan menyetorkan sejumlah uang tunai atau dengan pendebitan rekeningnya di bank untuk kemudian disimpan dalam peralatan elektronik miliknya. Dengan peralatan tersebut pemilik dapat melakukan pembayaran atau menerima pembayaran, di mana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran atau bertambah jika menerima pembayaran atau pada saat pengisian kembali. Di Indonesia, uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*). Dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 PBI ini disebutkan bahwa Uang Elektronik (*Electronic money*) Penggunaan uang elektronik di Indonesia memang diperbolehkan namun tetap harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk uang elektronik konvensional telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) sedangkan untuk uang elektronik syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 116/DSN- MUI/IX/20177 tentang Uang Elektronik Syariah. dalam fatwa disebutkan bahwa uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadiah* atau akad *qard*. Selain itu juga disebutkan bahwa jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Dan dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/IX/DSNMUI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah).

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah akad yang digunakan di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan dalam *e-money* telah sesuai dengan ketentuan akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Dan bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap nilai uang nasabah yang tersimpan di kartu *e-money*. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul Implementasi Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN- MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: sumber data primer yang terdiri pihak management koperasi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sekaligus nasabah *e-money* di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Sedangkan sumber data sekunder sendiri yaitu diambil dari sumber-sumber kedua atau tidak langsung dari objek peneliti yang berupa dokumen-dokumen buku, artikel, media massa, jurnal internet maupun sumber lain. Adapun

teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

## Hasil dan pembahasan

### 1. Konsep Uang Elektronik

Uang elektronik adalah suatu produk stored-value dan *prepaid* di mana uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang (Serfianto, 2012). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut (Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik). Pengertian *e-money* atau uang elektronik merupakan uang yang digunakan terhadap transaksi elektronik melalui internet. Transaksi-transaksi ini sering menggunakan sistem penyimpanan harga digital dan jaringan internet (Sarwat, 2019).

- a. Jenis produk uang elektronik; Dilihat dari media yang digunakan ada dua tipe produk yang elektronik yaitu: 1) *Prepaid card/* kartu prabayar/*electronic purses*, dengan karakteristik: 2) Nilai uang dikonversi menjadi “nilai elektronik” dan disimpan dalam suatu *chip* (integrated circuit) yang tertanam pada kartu. 3) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukkan kartu ke suatu alat card reader. 4) *Prepaid software* (disebut juga *digital cash*), dengan karakteristik: 5) Nilai uang dikonversi menjadi “nilai elektronik” dan disimpan dalam suatu *hard disk* komputer. 6) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara *online* melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran (Serfianto, 2012, p. 98).
- b. Manfaat uang elektronik; Dalam perekonomian modern lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien dan aman. Sistem perkembangan mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien (Buku Panduan BI). Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul karena apabila pembayaran dilakukan

menggunakan instrumen pembayaran lain yang ada saat ini, misalnya uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya menjadi tidak praktis dan efisien.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah; Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ada beberapa ketentuan terkait akad dan personalia hukum. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard* (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah). Akad *Qardh* sendiri merukana bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *crade* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjaman mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang (Sudiarti, 2018).

Adapun *Wadiyah* etimologi *wadi'ah* berartikan titipan (amanah). Kata *al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wad'a* – *yada'u* – *wad'aan*) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. Secarah harfiah *wadiyah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. *Wadi'ah* memiliki beberapa rukun dan syarat yaitu:

- 1) Orang yang berakad, Orang yang berakad hendaklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu: balig, berakal dan kemauan sendiri tidak dipaksa. Dalam mazhab hanafi baligh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad *wadi'ah* ini.
- 2) Barang titipan, Syarat-syarat benda yang dititipkan: a) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air maka *wadiyah* tidak sah apabila hilang sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama hanafiah. b) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang titipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal walaupun *najs* seperti aning yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki

nilai seperti anjing yang tidak ada manfaatnya maka *wadi'ah* tidak sah.

- 3) Sighat (akad) syarat sighat yaitu belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberikan titipan (*wadi'ah*). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan (Afandi, 2009).

Selain akad wakalah dan *qard* akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik (*principal, acquirer, pedagang (merchant)* penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad wakalah bil alujrah. Dalam hal akad yang digunakan akad *ijarah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ijarah* sebagaimana terdapat dalam DSN MUI Nomor: 112/DSN- MUI/IX/2017 tentang akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri menurut bahasa merupakan mashdar *sima'l* bagi *fi'il* "*ajara*" setimbang dengan kata "*dharaba*" dan "*qatala*" maka mudhari'nya *ya'jiru* dan *ajir* (dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas sesuatu pekerjaan. *Ijarah* adalah sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya dapat diserahkan boleh dengan ganti (upah) yang telah diketahui seperti rumah untuk ditempati, mobil untuk dinaiki. Dalam hal akad yang digunakan akad *ju'alah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *ju'alah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.

Selain itu, terdapat akad *Wakalah bi al-ujrah*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *Wakalah bi al-ujrah* sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 1133/DSNMUI/IX/2017 tentang *Wakalah bi al-ujrah*. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *Wakalah bi al-ujrah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia). Adapun *Wakalah* berasal dari wazan *wakala* –*yakilu-waklan* yang berate menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakala* adalah pekerjaan wakil. Adapun Sekurang-kurangnya terdapat empat rukun *wakalah* yaitu:

- 1) Pihak pemberi kuasa (muwakil). Syaratnya sebagai berikut: a) Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf (pengelolaan) pada bidang-bidang yang didelegasikannya, karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah bertindak atau mukallaf.
- 2) Pihak penerima kuasa (wakil), syaratnya sebagai berikut: a) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan sesuatu aturan- aturan yang mengatur proses

akad wakalah ini sehingga cakap hukum menjadi satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. b) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali atas kesengajaannya.

- 3) Obyek yang diwakilkan (taukil). a) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan- aturan yang mengatur proses akad wakala ini sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah seperti shalat dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah dan sejenisnya. b) Ijab qabul (sighat). Dirumuskan suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini proses akad serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini. Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu (Afandi, 2009).

## 2. Mekanisme transaksi uang elektronik di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan

Adapun penjelasan yang lebih rinci mengenai mekanisme transaksi uang elektronik di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan yaitu menggunakan nasabah atau anggota seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Rofiul Farikh, A.Md selaku kepala humas di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan bahwa di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menggunakan mekanisme transaksi berupa dalam pembayaran listrik, ovo, shopepay, gopay, linkAja yaitu sebagaimana pernyataan berikut:

“Uang elektronik yang di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan bernama bahtera mobile. Penyelenggaraan bahtera mobile ini adalah salah satu bentuk pemasaran dari produk bahtera mobile. Juga merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Karena uang elektronik adalah produk yang sedang gencar dipromosikan oleh beberapa macam lembaga baik lembaga keuangan, juga lembaga perbankan maupun lembaga keuangan nonbank oleh karena itu apabila KSPPS BMT Bahtera Pekalongan tidak mengeluarkan produk serupa maka KSPPS BMT Bahtera Pekalongan akan tertinggal dalam segi teknologi.” (Farikh, 2021)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menyelenggarakan bahtera mobile dengan tujuan memberikan pilihan terhadap

masyarakat muslim yang ingin meninggalkan transaksi-transaksi konvensional serta mempermudah anggota dalam melakukan transaksi dan bertujuan untuk menghindari uang lecek dan uang palsu sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan dengan kehadiran uang palsu. Oleh karena itu KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dapat dikenal mendukung dan berperan aktif dalam gerakan nasional non tunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

Bahtera mobile KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ini dapat digunakan dalam berbagai jenis transaksi pembayaran selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip syariah, seperti pembayaran listrik, pulsa, saldo shopeepay, gopay, ovo, link-aja. Bahtera mobile ini adalah jenis rekening ponsel atau aplikasi bahtera mobile. Ini adalah jenis aplikasi yang dapat diisi ulang apabila nilai uang elektronik sudah habis terpakai. Setelah diisi ulang dengan jumlah nominal yang diinginkan secara otomatis aplikasi bahtera mobile ini bisa langsung dipakai. Aplikasi bahtera mobile merupakan uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit.

Selanjutnya dalam KSPPS BMT Bahtera Pekalongan memilih akad yang digunakan dalam transaksi uang elektronik sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak M. Rofiul Farikh, A.Md bahwa dalam menentukan akad apa yang digunakan antara kedua pihak melakukan transaksi dalam karakteristik akad *wadiah* sudah terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban yang bersifat segera, yaitu kewajiban penerbit yang harus melakukan pembayaran kepada pedagang pada saat memegang bahtera mobile melakukan transaksi. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan menggunakan akad *mudhorobah* dan akad *wadiah* dalam transaksi uang elektronik dari beberapa acara dan pelatihan yang menjelaskan mengenai akad uang elektronik syariah tersebut.

Setelah mengetahui akad apa yang digunakan dalam transaksi uang elektronik oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, maka ditemukan berapa biaya layanan yang dikenakan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak M. Rofiul Farikh, A.Md bahwa Biaya layanan yang dikenakan oleh penerbit kepada pemegang dari pengguna aplikasi bahtera mobile yaitu dengan cara mendatangi kantor KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang akan dikenakan kepada pemegang sebesar Rp 10.000,- untuk admin, Rp 30.000,- untuk membuka buku rekening, Rp 10.000,- untuk saldo yang mengendap, sehingga total semua untuk membuka buku tabungan yaitu Rp 50.000,-. Kemudian setelah membuka tabungan maka anggota bisa mendaftar bahtera mobile.

Setelah mengetahui biaya transaksi uang elektronik di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan selanjutnya ada beberapa inovasi terbaru dari KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yaitu seperti yang disampaikan bapak M. Rofiul Farikh, bahwa terdapat fitur baru dari KSPPS BMT Bahtera Pekalongan khususnya Bahtera mobile yaitu bisa top up e-

*money* pihak ketiga (ovo, dana, *gopay*, *link-aja*, *shopeepay*)” (Farikh,2021). Artinya dalam menerbitkan Bahtera Mobile terdapat kendala yang dihadapi oleh penerbit bahtera mobile di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan adalah ada transaksi yang pada saat transaksi statusnya pending dan harus dicek secepatnya apakah transaksi itu berhasil atau gagal. Hal ini biasa terjadi karena ada jaringan dari si pengguna yang tidak stabil atau ada gangguan pada server. Apabila anggota mengalami eror atau HP anggota hilang dalam aplikasi bahtera mobile maka pihak dari KSPPS BMT Bahtera Pekalongan bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat oleh pemegang.

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik sudah sesuai dengan prinsip syariah karena KSPPS BMT Bahtera Pekalongan tidak kerjasama dengan *merchant* yang melakukan kegiatan yang menyimpang dengan prinsip syariah seperti produk yang mengandung khumer. Produk uang elektronik syariah bahwa dalam penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang wibawi, gharar, maysir, tadtis, risyiwa, dan isrof. Serta terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Transaksi dari uang elektronik yang berbasis syariah ini sudah terhindar dari objek yang haram karena pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan tidak bekerjasama dengan *merchant* yang beroperasinya tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Pada KSPPS BMT Bahtera Pekalongan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, pada fatwa pertama tentang ketentuan umum nomor 1 poin C disebutkan "jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan" maka aplikasi Bahtera Mobile bukan termasuk uang elektronik (*e-money*) yang dimaksud dalam fatwa tersebut. Karena saldo yang ada di Bahtera Mobile yang digunakan oleh anggota untuk melakukan transaksi adalah saldo simpanan dengan akad Mudharabah dan *Wadiah*. Bahtera Mobile adalah aplikasi layanan keuangan untuk anggota yang dapat digunakan untuk cek saldo simpanan, mutasi simpanan, riwayat pembiayaan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran, transfer, donasi, register agen bahtera corner, dan ganti pin, yang berbasis *on server*.

### **3. Penerapan fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.**

Penerapan fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan adalah dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan mudharabah serta menggunakan aplikasi bahtera mobile maka penulis akan membahas tentang konsep *e-money* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Bapak M. Rofiul Farikhm mengungkapkan bahwa *E-money* merupakan salah satu produk

Financial Technology (*Fintech*). Dan untuk bersaing di era industri 4.0 seperti sekarang, Bahtera perlu mengembangkan dan menerapkan Fintech pada jasa layanan keuangannya, salah satunya dengan Bahtera Mobile. Namun penerapan Fintech ini harus sesuai syariah dan undang-undang yang berlaku. (Farikhm, 2021).

*E-money* sangat banyak manfaatnya, salah satunya membuat transaksi lebih mudah dan cepat. Ada yang berbasis kartu (on chip) dan berbasis aplikasi (on server). Sebagai masyarakat islam kita tidak perlu anti terhadap *e-money*. Yang terpenting kita harus tau mana *e-money* yang sesuai syariah dan mana yang tidak. Ada beberapa cara diantaranya: dengan menjelaskan secara langsung ke anggota, Dengan memberikan brosur ke anggota, serta Dengan upload konten di media sosial Bahtera.

#### 4. Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Uang elektronik atau Bahtera mobile yang di KSPPS Bahtera Pekalongan. Penyelenggara Bahtera mobile ini adalah salah satu bentuk pemasaran Batera mobile. Produk ini juga merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi. Dikarenakan uang elektronik adalah produk yang sedang naik daun dipromosikan oleh berbagai lembaga, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga selain Bank maka dari itu apabila KSPPS Bahtera Pekalongan tidak mengeluarkan produk serupa uang elektronik maka KSPPS Bahtera Pekalongan akan tertinggal dari segi teknologi.

Produk-produk yang di terbitkan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank pada dasarnya menggunakan akad syariah sebagai pokok utama dalam sebuah produk. Akad syariah yang membuat jelas hak dan kewajiban antar pihak yang melakukan suatu transaksi atau kontrak baik dalam sebuah perjanjian maupun dalam kontrak lainnya. Dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yang dijelaskan dalam bab II terdapat beberapa ketentuan umum, ketentuan terkait akad dan personilia hukum ketentuan biaya layanan fasilitas ketentuan, batas penyelenggaraan, penggunaan uang elektronik dan ketentuan khusus.

##### a. Mekanisme Transaksi Uang Elektronik Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

Mekanisme dalam transaksi uang elektronik di aplikasi Bahtera Mobile menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudhorobah* di mana nasabah/anggota diwajibkan membuka buku tabungan terlebih dahulu menggunakan akad *mudhorobah* dan *wadiah*. Untuk bertaransaksi pembelian yang ada di aplikasi seperti gopay, ovo, pengisian shopeepay, pulsa listrik, link aja, dan lain-lain. Ketentuan fatwa DSN-MUI mengenai akad yang digunakan dalam uang elektronik syariah yaitu dalam fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik syariah dijelaskan bahwa akad yang

digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau *qard*. Dalam hal akad yang digunakan adalah *wadi'ah* maka ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

- 1) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qard*.

Akad *wadi'ah* secara terminologi adalah pemberian kuasa oleh nasabah atau anggota kepada pemegang tanpa kompensasi. *Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak di manfaatkan sesuai dengan ketentuan dalam fatwa No.116 tentang uang elektronik syariah yang disebut akad *wadi'ah* adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil/menarik/menggunakan kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Yang dimaksud dengan akad *wadi'ah* tersebut anggota atau nasabah KSPPS Bahtera Pekalongan sebagai penitip dan KSPPS Bahtera Pekalongan sebagai lembaga yang diberi wewenang menjaga titipan dari anggota atau nasabah.

Berdasarkan sifatnya akad *wadi'ah* terbagi menjadi 2 yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad al-dhamana*. Untuk KSPPS Bahtera Pekalongan sendiri menggunakan *wadi'ah* al-amanah karena bahtera mobile merupakan titipan uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan uang yang dititipkan. Akad *qard* adalah akad peminjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.

- 2) Akad yang digunakan antar penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik pemegang penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad wakala bil al-ujrah
- 3) Akad yang digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah* dan akad wakala bi al-ujrah.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah asas-asas akad yang digunakan dalam bank syariah atau non bank yaitu sebagai berikut setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat setiap akad dilakukan secara terbuka setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak akad yang di buat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak.

Pihak KSPPS Bahtera Pekalongan sudah menerapkan akad transaksi uang elektronik tersebut. KSPPS Bahtera Pekalongan sudah menentukan akad apa yang digunakan antar kedua pihak yang melakukan transaksi. Dalam transaksi yang digunakan yaitu akad *wadi'ah* di lihat dari karakteristik akad *wadi'ah* sudah terpenuhi dalam transaksi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kewajiban yang bersifat segera yaitu kewajiban penerbit yang harus melakukan pembayaran kepada pedagang pada saat pemegang aplikasi bahtera mobile melakukan transaksi.

Dilihat dari penjelasan di atas produk yang dikeluarkan KSPPS Bahtera Pekalongan dengan fatwa sudah sesuai dari pihak KSPPS Bahtera Pekalongan sudah menjelaskan ketentuan baku terkait akad yang digunakan antar penerbit dengan pemegang yang melakukan transaksi baik itu di jelaskan secara blasung maupun informasi resmi lainnya seperti di website resmi KSPPS Bahtera Pekalongan.

Akad sangat penting dalam melakukan transaksi karena akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak baik penerbit maupun pemegang tidak menimbulkan kerugian serta memberatkan akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan tidak mengandung unsur jebakan oleh karena itu akad dilakukan sesuai dengan syariat islam dan tidak bertentangan dengan syara. Biaya layanan fasilitas berupa riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.

Oleh karena itu biaya layanan yang dikenakan oleh KSPPS Bahtera Pekalongan pada uang elektronik adalah biaya riil yang sudah sesuai dengan fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI. Biaya-biaya layanan yang dilakukan oleh KSPPS Bahtera Pekalongan disampaikan kepada pemegang dengan kejelasan akad dalam hak dan kewajiban bagi pemegang. Pihak KSPPS Bahtera Pekalongan menetapkan biaya pertama untuk membuka aplikasi bahtera mobil adalah Rp 50.000,- yaitu biaya tersebut di bagi 3 yaitu Rp 10.000,- buat admin, Rp 10.000,- saldo menyedap, dan Rp 30.000,- untuk saldo tabungan. Untuk biaya pengganti jika nasabah atau anggota mengalami eror dan tiba-tiba saldo mengilang pihak dari KSPPS menanggung resiko dan KSPPS Bahtera Pekalongan, bertanggungjawab mengembalikan saldo yang hilang. Pihak dari KSPPS Bahtera Pekalongan belum berkrjasama dengan lembaga keuangan lain jika pemegang mengalami kehabisan saldo pemegang harus mengisi saldo tersebut datang ke kantor atau mengisi sejara *offline* untuk mengisi saldo bahtera mobile.

Pihak pemegang mengetahui biaya yang akan pemegang tanggungjawab sehingga dari penjelasan di atas sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah mengenai biaya-biaya fasilitas uang

elektronik. Jadi dari penjelasan di atas sudah sesuai dengan yang di jelaskan oleh prinsip muamalah karena tidak mengandung unsur *ghara* dan *tadlis*.

Ghorar menurut fatwa DSN-MUI yaitu ketidakpastian dalam suatu akad baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya sedangkan *tadlis* menurut fatwa DSN-MUI yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad tersebut tidak cacat .kedua akad tersebut ketidakjelasan unsur akad. KSPPS Bahtera Pekalongan memberikan informasi yang jelas terkait akad yang digunakan dan penggunaan uang elektronik kepada penggunaan aplikasi bahtera mobile. Pihak KSPPS Bahtera Pekalongan sudah dari awalnya menghindari akad yang tidak jelas atau cacat karena di situ bisa merugikan anggota atau nasabah.

b. Penerapan Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di Koperasi BMT Bahtera Pekalongan

Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank syariah dan non bank dalam ini KSPPS Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan fatwa tersebut yaitu nominal yang di berikan oleh pemegang kepada penerbit sudah di tempatkan di bank syariah sesuai dengan ketentuan. Aplikasi yang digunakan sebagai media uang elektronik syariah apabila eror maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. KSPPS Bahtera Pekalongan jika aplikasi eror maka jumlah nominal uang yang berada dalam media tersebut tidak ikut hilang dan KSPPS Bahtera Pekalongan bertanggung jawab atas kelalaian yang dibuat oleh nasabah atau anggota.

KSPPS Bahtera Pekalongan dalam menyelesaikan perselisihan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pihak KSPPS Bahtera memberikan pilihan dalam menyelesaikan penelisihan yaitu dengan cara penyelesaian melalui layanan bank Indonesia atau melalui lembaga alternatif oleh pihak KSPPS Bahtera Pekalongan itu sendiri sesuai dengan harapan anggota atau nasabah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, pada fatwa pertama tentang ketentuan umum nomor 1 poin C disebutkan "jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan" maka aplikasi Bahtera Mobile termasuk uang elektronik (*e-money*) yang dimaksud dalam fatwa tersebut. Karena saldo yang ada di Bahtera Mobile yang digunakan oleh anggota untuk melakukan transaksi adalah saldo simpanan dengan akad *Mudharabah* dan *Wadiah*. Bahtera Mobile adalah aplikasi layanan keuangan untuk anggota yang dapat digunakan untuk cek saldo simpanan, mutasi simpanan,

riwayat pembiayaan, transaksi pembelian, transaksi pembayaran, transfer, donasi, register agen bahtera corner, dan ganti pin, yang berbasis *on server*.

### Simpulan

Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan sesuai dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan” maka peneliti menyimpulkan hal-hal berikut *pertama*; Mekanisme dalam transaksi uang elektronik di aplikasi Bahtera Mobile menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudhorobah* di mana nasabah/anggota diwajibkan membuka buku tabungan terlebih dahulu menggunakan akad *mudhorobah* dan *wadiah*. Akad sangat penting dalam melakukan transaksi karena akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua pihak baik penerbit maupun pemegang. *Kedua*; Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, pada fatwa pertama tentang ketentuan umum nomor 1 poin C disebutkan "jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Berdasarkan serangkaian analisis dan kesimpulan dari peneliti, saran yang bisa peneliti sampaikan sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu: *Pertama*; Bagi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah harus melakukan inovasi terbaru agar bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya biar transaksi dalam aplikasi Bahtera mobile bisa digunakan di mana saja dan pengisian tidak harus di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. *Kedua*; Bagi nasabah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan jika ada keluhan dalam menggunakan aplikasi bahtera mobile /*e-money* harus melakukan kritik ke KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dengan cepat.

### Daftar Pustaka

- Afandi, Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Buku Panduan BI.
- Departemen Agama RI. (2015). Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: PT. Syigma Exsamedia Arkannalema. DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v29i2.71>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSNMUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.
- Gayo, A. A., & Taufik, A. I. (2012). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif

- Hukum Perbankan Syariah). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 257-275. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i2.100>
- Mufid, Moh. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Sarwat, Ahmad. (2019). *Halal Haram e-money dalam Timbangan Hukum Syariah Kontemporer*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Serfianto. (2012). *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit dan Uang elektronik*. Jakarta: Visi Media.
- Settlement, Bank for Internatinal. (1996). *Implications for central bank of the development of electronic money*. Basel: BIS.
- Sudarsono, M. (2015). Perlindungan konsumen pemegang uang elektronik (*e-money*) dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 29(2), 896-907.
- Sudiari, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Syafe'i, Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syailut, Mohammad. (1996). *Al-Islam: Akidah Wa Syariah, dalam Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Umam, Khotibul. (2012). Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. *[DUMMY] Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(2), 357-375. Diakses melalui [article.php\(kemdikbud.go.id\)](http://article.php(kemdikbud.go.id))

